



PUTUSAN

NOMOR 97/PID.B/LH/2021/PTKDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSA JAYA ROMBETASIK, ST**
Tempat lahir : Pare – Pare
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT Tallang II RT 000 RW 000 Kelurahan Pattan
Ulusalu Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana
Toraja Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Juni 2021 Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lss dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lasusua tertanggal 10 Maret 2021 Nomor Register Perkara : PDM-04/Rp.9/Eku.2/03/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUSA JAYA ROMBETASIK, S.T.** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, pada sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Latowu Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah **melakukan Penambangan tanpa Izin** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2020, Terdakwa melakukan survey lokasi di Desa Latowu Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, setelah Terdakwa mendapatkan lokasi tambang ore/nikel yang sesuai, kemudian melakukan pengambilan sample (Test Fit) di beberapa titik, yang mana Hasil Test Fit dan pengambilan sample tersebut membutuhkan waktu 2 (dua) hingga 3 (Tiga) minggu. Kemudian pada sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa mulai melakukan Clearing (Pengupasan lapisan tanah bagian atas) dengan menggunakan alat berat jenis excavator merek komatsu PC2000 warna kuning yang disewa dari saksi HALIS Bin SULTAN dengan harga Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) per jam yang dioperasikan oleh saksi PALDIANTO Bin M. SALEH Alias ADDI, dan saksi MUHAMAD FITRA RAMADHAN selaku helper. sampai dengan pertengahan bulan Juni 2020. Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan Agustus 2020, Terdakwa melanjutkan kegiatan penambangan ore/nikel berupa produksi dengan cara melakukan pengumpulan dan penumpukan ore/nikel menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk komatsu PC200 warna kuning yang

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dioprasikan oleh saksi PALDIANTO Bin M. SALEH Alias ADDI, dan saksi MUHAMAD FITRA RAMADHAN selaku helper tersebut.

- Bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan saksi MUHAMAD FITRA RAMADHAN (*helperoperator* alat berat) sedang melakukan pergeseran alat berat jenis excavator merk komatsu PC200 warna kuning. Kemudian Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra memerintahkan kepada MUHAMAD FITRA RAMADHAN untuk menunjukkan lokasi kegiatan penambangan ore nikel yang mana lokasi kegiatan penambangan tersebut terletak di Desa Latowu Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sultra selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama-sama dengan ahli RAMADHAN, ST selaku Staf Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra, saksi MUHAMAD FITRA RAMADHAN dan Terdakwa MUSA JAYA ROMBETASIK, S.T melakukan pengecekan di lokasi kegiatan penambangan tersebut dan ditemukan bukaan tambang dan tumpukan ore nikel.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat, Pengukuran dan Perhitungan Volume Tumpukan Material Yang Diduga Ore Nikel hasil kegiatan penambangan yang telah dilakukan terdakwa tersebut sebanyak 895, 12 MT (delapan ratus sembilan puluh lima koma dua belas metrik ton) yang berada di titik koordinat sebagai berikut :

NO.	LOKASI	TITIK KOORDINAT	
		X	Y
I	II	III	IV
1.	Bukaan Tambang	121°04'06,57" E	03°03'37,95" S
2.	Tumpukan ore nikel 1	121°04'06,62" E	03°03'38,57" S
3.	Tumpukan ore nikel 2	121°04'07,10" E	03°03'38,58" S
4.	Tumpukan ore nikel 3	121°04'07,46" E	03°03'38,29" S
5.	Tumpukan ore nikel 4	121°04'07,35" E	03°03'37,69" S

- Bahwa berdasarkan peta hasil plotting titik koordinat kegiatan pertambangan yang dioverlay dengan peta digital Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi sesuai Keputusan menteri ESDM Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 blok IUP komoditas mineral logam dan batubara Kabupaten Kolaka Utara, lokasi tersebut berada di Kabupaten Kolaka

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan tidak terdapat blok IUP serta dilokasi tersebut tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lasusua tanggal 31 Mei 2021 Nomor Register Perkara : PDM-04/RP-9/Eku.2/03/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUSA JAYA ROMBETASIK, S.T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penambangan tanpa izin " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSA JAYA ROMBETASIK, S.T oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek komatsu PC2000 warna kuning lambung 08 warna kuning dengan nomor seri J60131 dengan nomor identifikasi produk KMTPC44A53J60131.
 - 4 (empat) tumpukan ore nikel, dengan volume masing-masing tumpukan yaitu 292,77 M³, 249,06 M³, 121,33 M³, dan 229,96 M³

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 3 Juni 2021 Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lss yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musa Jaya Rombetasik, S.T., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tumpukan ore nikel yang disisihkan sebagian dari benda sitaan berupa ore nikel tersebut dimasukkan ke dalam empat (4) buah kantong plastik bening;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis *Excavator* merek Komatsu PC 200 nomor lambung 08 warna kuning dengan nomor seri J60131, dengan nomor identifikasi produk KMTPC244A53J60131;
- Dikembalikan kepada Saksi Halis;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 3 Juni 2021 Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lss;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 16 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 17 Juni 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2021;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 23 Juni 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2021;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua masing – masing tanggal 10 Juni 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

Keberatan terhadap *Strafmaat* /Pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusan *a quo*

Bahwa dalam Putusan Majelis hakim tingkat pertama ditemukan adanya perbedaan dalam *Strafmaat*/penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lss dengan tuntutan kami yang telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 41 pada putusan tersebut menyatakan "*menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat karena secara fakta Terdakwa baru pertama kali melakukan penambangan nikel tanpa izin dan dalam jumlah skala kecil yaitu 4 (empat) tumpukan kecil ore nikel, dibandingkan dengan para penambang tanpa izin lainnya dan belum terproses secara hukum*". Berdasarkan hal tersebut, kami selaku Penuntut Umum menanggapi bahwa pertimbangan sebagaimana telah dikutip di atas terkesan suatu pernyataan yang bersifat hipotesa semata. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap seseorang memiliki batasan-batasan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Terkait pertimbangan sebagaimana telah dikutip di atas, sangat jelas adanya pertentangan dengan salah satu syarat yang ada dalam Pasal 197

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP yakni pada Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang mengatur “*pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*”.

Menurut Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* menerangkan terkait apa maksud dari Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yakni:

“fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, apalagi mengenai fakta atau keadaan yang ‘memberatkan’ dan ‘meringankan’ terdakwa, mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada Terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan”.

Berdasarkan penjelasan yang dikutip sebagaimana di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberi pertimbangan tersebut hanya menerangkan berdasarkan asumsi semata tanpa memberikan penjelasan yang jelas dan berkesesuaian dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Selain itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menerangkan frasa “*...dibandingkan dengan para penambang tanpa izin lainnya dan belum terproses secara hukum*”, hal ini sangatlah tidak berdasar dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan maupun apa yang senyatanya terjadi di luar persidangan karena berdasarkan statistik perkara pertambangan yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kolaka Utara (terhitung dari adanya SPDP perkara tindak pidana) sekitar 2 (dua) tahun terakhir hanya ada 2 (dua) perkara termasuk perkara *incasu* sehingga patut dipertanyakan darimana dasar Majelis Hakim tingkat pertama dapat menyatakan hal tersebut. Dengan demikian pertimbangan Majelis hakim perlu dipertimbangkan kembali apakah dapat dijadikan menjadi suatu pertimbangan yang kemudian menjadi salah satu hal yang meringankan Terdakwa.

Adapun tuntutan Pidana Penjara yang telah kami sampaikan melalui Surat Tuntutan sudah mencakup rasa keadilan serta mengikuti ketentuan yang berlaku mengingat ancaman pidana pada Pasal tersebut maksimal 5 (lima)

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sehingga 2 (dua) tahun pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan kami tidaklah berlebihan karena perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan dan merugikan negara dari sektor pajak pertambangan, selain itu tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian serius dari pemerintah karena terkait kerusakan alam.

- 1. Keberatan terhadap Putusan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC 200 lambung 08 warna kuning dengan nomor seri J60131, dengan nomor identifikasi produk KMTPC244A53J60131 Dikembalikan kepada saksi HALIS;**

Bahwa dalam Putusan Majelis hakim tingkat pertama ditemukan adanya perbedaan pada penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC 200 lambung 08 warna kuning dengan nomor seri J60131, dengan nomor identifikasi produk KMTPC244A53J60131 yang mana dalam Putusan menetapkan untuk dikembalikan kepada saksi HALIS sedangkan dalam tuntutan meminta untuk menetapkan untuk dirampas dimusnahkan.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 41 pada putusan tersebut menyatakan "*menimbang bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tentang 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC 200 lambung 08 warna kuning dengan nomor seri J60131, dengan nomor identifikasi produk KMTPC244A53J60131 dirampas untuk negara, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, hal ini dikarenakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Muhammad Fitra Ramadhan alias Fitara tersebut secara fakta merupakan barang bukti yang disewa oleh Terdakwa dari saksi Halis dan saksi Halis sendiri tidak mengetahui apakah penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin, karena penyewaan barang bukti tersebut semata-mata hanyalah usaha sewa menyewa antara saksi Halis dengan Terdakwa sehingga berdasarkan keadaan tersebut dapat disimpulkan barang bukti perkara a quo tidak mempunyai korelasi dengan alat kejahatan yang dimiliki oleh Terdakwa yang sengaja digunakan untuk menambang ore nikel tanpa izin dan oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah dikembalikan Terdakwa*". Berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat pertimbangan tersebut tidak melalui hasil analisa lebih lanjut dan langsung menyimpulkan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI



fakta-fakta yang ada demi menguntungkan pihak tertentu dalam hal ini saksi HALIS.

Bahwa dalam fakta persidangan **berdasarkan keterangan saksi HALIS** sebagaimana dimuat dalam Putusan tersebut pada halaman 8 garis datar 11, 12, 13, dan 16, yang membantah sendiri pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut di atas yakni :

- **Bahwa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC 200 dengan nomor lambung 08 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menambang ore nikel.**
- **Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan Izin Usaha Pertambangan kepada saksi pada saat 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC 200 dengan nomor lambung 08.**
- **Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa akan menambang ore nikel di Desa Latowu.**
- **Bahwa resiko akan ditanggung oleh Terdakwa apabila muncul masalah saat menyewa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC 200 dengan nomor lambung 08 tersebut.**

Berdasarkan hal tersebut, sudah jelas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangannya terdapat frasa “...barang bukti yang disewa oleh Terdakwa dari saksi Halis dan saksi Halis sendiri tidak mengetahui apakah penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin,” namun faktanya sebagaimana telah dikutip di atas dapat dipastikan **saksi HALIS sebenarnya mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mau menyewa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC 200 dengan nomor lambung 08 yaitu digunakan untuk melakukan penambangan ore nikel, dan seharusnya saksi HALIS perlu memastikan terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki izin usaha pertambangan atau tidak.**

Berdasarkan identitas saksi HALIS, saksi merupakan seorang anggota POLRI yang seharusnya cakap memahami terkait ketentuan hukum yang berlaku sehingga apabila pada saat ingin melakukan hubungan sewa-menyewa pada saat itu setidaknya harus memahami konsekuensi apa saja yang bisa terjadi kedepannya. Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* menerangkan :

“ada beberapa jenis-jenis kesengajaan, salah satunya Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet met waarschiijnlijkheidsbewustzijn) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan”.

Saksi HALIS seharusnya sebagai seseorang yang memiliki profesi dalam penegakan hukum secara sadar memahami salah satu fungsi penggunaan unit Excavator adalah digunakan sebagai alat usaha pertambangan, ditambah lagi saksi HALIS mengakui maksud Terdakwa hendak menyewa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC 200 dengan nomor lambung 08 untuk melakukan pertambangan di Desa Latowu Kab. Kolaka Utara.

Dengan demikian, sudah sangat jelas saksi HALIS secara sengaja atas kemungkinan untuk melancarkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah terbukti melalui Putusan *a quo* sehingga barang bukti 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC 200 dengan nomor lambung 08 sudah patut dan layak dipertimbangkan kembali Majelis Hakim tingkat banding untuk menetapkan dirampas untuk negara karena terbukti merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana (*vide* Pasal 39 Ayat (1) huruf b KUHAP)

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Meperbaiki Putusan Pengadilan Lasusua Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lss Tanggal 02 Juni 2021 yang diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 03 Juni 2021, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSA JAYA ROMBETASIK, S.T oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan
 - Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek komatsu PC2000 warna kuning lambung 08 warna kuning dengan nomor seri J60131 dengan nomor identifikasi produk KMTPC44A53J60131

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI



Dirampas untuk negara.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Lasusua Nomor
18/Pid.Sus/2021/PN Lss untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa secara tegas Terdakwa / Terbanding oleh JPU menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh JPU dalam memori Bandingnya;
- Bahwa Terdakwa / Terbanding menyatakan sependapat dengan *vonis* dari majelis hakim tingkat pertama oleh karena putusan tersebut lebih memenuhi rasa keadilan bila dibandingkan dengan tuntutan JPU yang tidak didasarkan atas uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa objek keberatan JPU dalam Memori bandingnya adalah sebagai berikut:

Keberatan terhadap Strafmaat /Pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusan a quo

Bahwa dalam Putusan Majelis hakim tingkat pertama ditemukan adanya perbedaan dalam Strafmaat / penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lss dengan tuntutan kami yang telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 41 pada putusan tersebut menyatakan "menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat karena secara fakta Terdakwa baru pertama kali melakukan penambangan nikel tanpa izin dan dalam jumlah skala kecil yaitu 4 (empat) tumpukan kecil ore nikel, dibandingkan dengan para penambang tanpa izin lainnya dan belum terproses secara hukum".

Berdasarkan hal tersebut, kami selaku Penuntut Umum menanggapi bahwa pertimbangan sebagaimana telah dikutip di atas terkesan suatu pernyataan yang bersifat hipotesa semata. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap seseorang memiliki batasan-batasan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Terkait pertimbangan sebagaimana telah dikutip di atas, sangat jelas adanya pertentangan dengan salah satu syarat yang ada dalam Pasal 197 KUHAP yakni pada Pasal 197 Ayat (1) huruf d

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI



KUHAP yang mengatur "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa". Menurut Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali menerangkan terkait apa maksud dari Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yakni: "fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, apalagi mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan" dan „meringankan" terdakwa, mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada Terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan".

- Bahwa atas keberatan JPU tersebut Terdakwa / Terbanding menyatakan keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan asumsi yang dibaca dari buku semata. Semestinya seorang JPU harus mampu memahami perkara secara menyeluruh berdasarkan aturan perundang-undang dan fakta hukum di persidangan. *Majelis hakim dalam memutus perkara sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman telah digariskan yaitu:*

- (1). Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.**
- (2). Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.**

Majelis hakim sangat-sangat arif dan bijaksana dalam menjatuhkan putusannya terlihat dari pertimbangan hukum yang merupakan ruh dari sebuah putusan hakim tersusun secara lengkap dan jelas baik pertimbangan yang bersifat yuridis maupun akademis terlebih pula majelis hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta yang bersifat keperdataan sehingga **telah Nampak apabila keberatan JPU tidak didasarkan pada fakta hukum yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada (mengada-ada) oleh karenanya layak untuk dikesampingkan / ditolak;

- Bahwa jaksa penuntut umum telah nyata-nyata tidak mampu membedakan mana fakta dan asumsi dimana hal tersebut terlihat dari dalil yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya **yang materinya hanya berisi asumsi dari jaksa penuntut umum semata dan bukan diperoleh dari fakta persidangan.**
- Bahwa terhadap keberatan JPU dalam kolom lainya kemudian tidak terdakwa tanggap oleh karena telah terdakwa tanggap dalam tanggapan diatas yang menjadi satu kesatuan dengan keberatan lainnya;

❖ PENUTUP

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Pemeriksa perkara Banding saya untuk menegakan keadilan bagi saya dan keluarga saya, serta memberi kesempatan bagi saya untuk bertobat.

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa / Terbanding;
2. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Atau:

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat Materi Memori Banding Penuntut Umum seperti tersebut di atas, pada intinya menyoroti Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 3 Jun 2021 tentang hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan juga mengenai barang bukti yang menurut Jaksa Penuntut Umum harus dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lasusua tanggal 3 Juni 2021 Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lss, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pembedaan terhadap terdakwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 nomor lambung 08 warna kuning dengan nomor seri J60131 dengan nomor identifikasi produk KMTPC 244A 53J60131, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa barang bukti incasu haruslah dirampas untuk negara. Dalam hal mana Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan materi memori banding Jaksa penuntut Umum sepanjang mengenai barang bukti dimaksud dan Majelis Hakim juga menilai bahwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang nota bene telah merusak lingkungan hidup sekitarnya (vide, pasal 164 Undang –undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 3 Juni 2021 Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lss yang dimohonkan banding pada tingkat Banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk menyatakan bahwa terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa cukup beralasan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 158 jo Pasal 35 Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 3 Juni 2021 Nomor 18 /Pid.Sus/2021 /PN Lss yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Musa Jaya Rombetasik, ST, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penambangan tanpa izin” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti bukti berupa :
 - 4 (empat) tumpukan ore nikel yang disisihkan sebagian dari benda sitaan berupa ore nikel tersebut dimasukkan ke dalam 4 (empat) buah kantong plastik bening , serta
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu P C 200 nomor lambung 08 warna kuning dengan nomor seri J60131 dengan nomor identifikasi produk KMTPC 244A53J60131 ;Keseluruhannya dirampas untuk negara ;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh kami MULA PANGARIBUAN, SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. AGUS SETIAWAN, SH.,MH dan ACICE SENDONG, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Juni 2021 Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Dr. AGUS SETIAWAN, SH.,MH.

MULA PANGARIBUAN, SH.,MH.

Ttd

2. ACICE SENDONG, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A.HAIR, SH.,MM.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.B/LH/2021/PT KDI